



**P U T U S A N**

**Nomor : 85/B/2011/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**GRACE KARUNDENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Komplek Pertamina Blok i/9 RT.002 RW.016 Kelurahan Tugu Utara, Koja-Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili kuasanya Chandra M. Panggabean, S.H., Togap L. Panggabean, S.H., Appe Hutaaruk, S.H., Rosmaida Siahaan, S.H., dan Frangky Simbolon, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office CHANDRA, TOGAP PANGGABEAN & PARTNERS beralamat di Jalan Alu-alu No. 10 Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/CTP-II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M e l a w a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27 Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. Lihardo Saragih, S.H., M.Si., Fransisco V. Pereira, S.H., M.Hum., dan Sudarna, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, alamat Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 395/SK-31.72/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/TERBANDING;**

**DELVIE ROSALINA**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawati, Alamat Komplek Pertamina Blok T/25 Rt.010/Rw.16, Kelurahan Tugu Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koja Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya dengan Kuasa penuh dengan hak substitusi kepada : JOELBANER HENDRIK TOENDAN, S.H., HEINTJE SUMAMPOUW, S.H., JOHAN HURSEPUNY, S.H.,MM., MELKYANUS SAPULETTE, S.H., SAMUEL A.U. MALONDA, S.H. , ANDRE H. USMANY, S.H.masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pelayanan dan Bantuan Hukum YADIA (PBH-YADIA), yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No.10 Jakarta Pusat 10110 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/PBH-YADIA/III/11 tanggal 14 Maret 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 85/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 05 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 125/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 09 Pebruari 2011 ; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor: 125/G/2010/PTUN-JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Pebruari 2010 Nomor : 125/G/2010/PTUN-JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

## **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.348.000,-(Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Pebruari 2011 dengan dihadiri Kuasa Penggugat / Pembanding, Tergugat II Intervensi / Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding atau Kuasanya ;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 09 Pebruari 2011 ;

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Pebruari 2011 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawan, tertanggal 22 Pebruari 2011 ;

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 03 Maret 2011 yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan menyatakan :

- Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 125/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 09 Pebruari 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya; ---
- Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/dahulu Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini di dua tingkat peradilan;-----

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 07 Maret 2011 ;

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat II Intervensi /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding Dh. Penggugat seluruhnya;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

- Memperkuat / mengukuhkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta No. : 125/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 09 Pebruari 2011 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding Dh. Penggugat untuk membayar biaya perkara.---

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Maret 2011 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 22 Maret 2011 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 125/G/2010/PTUN-JKT. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 9 Pebruari 2011 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Tergugat II Intervensi /Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding atau kuasa hukumnya.;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 21 Pebruari 2011 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor :25/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 9 Pebruari 2010 maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 23 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 125/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 9 Pebruari 2011 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena mana putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepada Penggugat / Pembanding dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding ditetapkan

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Pebruari 2011 Nomor : 125/G/2010/PTUN-JKT., yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2011, oleh kami DR. IRFAN FACHRUDIN, S.H.,C.N., sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum. dan H.M. ARIF NURDUA, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 09 Agustus 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

1.DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

DR. IRFAN FACHRUDIN, S.H.,C.N.,

TTD.

PANITERA PENGGANTI

2. H.M. ARIF NURDUA, S.H., M.H.

TTD

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Redaksi .....Rp 5.000.-
  2. Materai ..... Rp 6.000.-
  3. Leges ..... Rp 5.000.-
  4. Surat Pemberitahuan .....Rp 18.000.-
  5. Biaya proses banding .....**Rp 216.000.-**
  - Jumlah .....Rp 250.000.-
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

**Catatan :**

- \* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- \* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)